



**STATUTA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS**  
**PELITA RAYA**  
**2020**



**PERATURAN YAYASAN PELITA RAYA  
NOMOR 001 TAHUN 2020  
TENTANG  
STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KETUA YAYASAN PELITA RAYA,**

- Menimbang** : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan acuan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya, perlu disusun Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Pelita Raya tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 943/M/2020 tentang Izin Pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya; dan;
- 8 Anggaran Dasar Yayasan Pelita Raya sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 148 tanggal 10 Oktober 2017 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-0015341.AH.01.04.Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN Yayasan Pelita Raya TENTANG STATUTA Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.

Pasal 1

- (1) Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya dicantumkan dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Peraturan Yayasan Pelita Raya Tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya ini dapat disebut Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya 2020.

Pasal 2

- (1) Peraturan Yayasan ini dapat diamandemen (diubah) oleh Pengurus Yayasan Pelita Raya, setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
- (2) Usul untuk amandemen (perubahan) yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pengurus Yayasan Pelita Raya, Senat Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya, dan/atau Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.

Pasal 3

- (1) Terhitung mulai tanggal Peraturan Yayasan ini berlaku, semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Yayasan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Yayasan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Yayasan dengan Peraturan Yayasan Pelita Raya.

Pasal 4

- (1) Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Yayasan ini harus telah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Yayasan ini mulai berlaku.
- (2) Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 2 November 2020

Ketua Yayasan Pelita Raya,



Yayasan Pendidikan Pelita Raya  
Jln. Kopral Ramli No.89 Jambi

Jr. Ishak Sjah

## **KATA PENGANTAR**

Perwujudan suatu masyarakat yang adil dan makmur serta merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dicapai melalui pembangunan nasional.

Bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan upaya ikut berperan serta dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri, baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya adalah perguruan tinggi swasta yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 943/M/2020 Tanggal 6 Oktober 2020 diselenggarakan oleh Yayasan Pelita Raya.

Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya dengan dijiwai semangat kebersamaan dalam melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasarkan keluhuran martabat manusia dan kelestarian lingkungan.

Atas dasar semangat tersebut, Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mewujudkan dan memelihara kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu Aspek Afektif, Aspek Kognitif, dan Aspek Psikomotorik.

Di dalam komunitas akademik, Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya menjalankan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika akademik.

Dengan demikian sebagai komunitas akademik dan sekaligus komunitas etik, Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Dalam rangka mewujudkan pemikiran tersebut di atas, maka ditetapkan Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.

## DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM.....	3
BAB II	VISI, MISI DAN TUJUAN.....	5
BAB III	IDENTITAS.....	6
BAB IV	KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.....	9
BAB V	SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI.....	9
BAB VI	TATA KELOLA.....	10
BAB VII	PENYELENGGARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI.....	19
BAB VIII	DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	24
BAB IX	KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI.....	29
BAB X	KERJASAMA.....	32
BAB XI	SARANA DAN PRASARANA.....	34
BAB XII	KEUANGAN.....	35
BAB XIII	KETENTUAN PERALIHAN.....	36
BAB XIV	KETENTUAN PENUTUP.....	36

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1 dalam statuta ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya, selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
- (3) Rencana Pengembangan Jangka Panjang, selanjutnya disebut RPJP adalah rumusan arah pengembangan Institut dalam bidang akademik dan nonakademik untuk jangka waktu 25 tahun;
- (4) Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian RPJP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan rincian penghasilan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja tersebut;
- (6) Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada keterampilan dan penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu;
- (7) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (8) Senat Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya, selanjutnya disebut Senat Institut, adalah organ normatif tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
- (9) Yayasan Pelita Raya, selanjutnya disebut Yayasan, adalah badan penyelenggara Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya, sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham nomor Nomor AHU-0015341.AH.01.04.Tahun 2017;
- (10) Pengurus adalah Pengurus Yayasan yang terdiri atas Ketua Yayasan beserta unsur lainnya
- (11) Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya atau Pelita Raya Institute selanjutnya disebut IPR adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.;
- (12) Rektor adalah pemimpin tertinggi Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
- (13) Ketua Program Studi adalah pemimpin tertinggi Program Studi;
- (14) Civitas akademika adalah kesatuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa;

- (15) Pegawai adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administratif terdaftar sebagai Pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan, yang ditempatkan di Yayasan, dan diserahi tugas baik sebagai dosen maupun non-dosen;
- (16) Program Studi adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu bidang ilmu, teknologi, atau seni di Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
- (17) Dosen adalah pelaksana kegiatan akademik di Program Studi;
- (18) Tenaga Kependidikan adalah pelaksana kegiatan non akademik;
- (19) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan menempuh pendidikan di Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
- (20) Busana Akademik adalah busana yang dipakai anggota senat dan wisudawan secara formal dalam upacara sidang senat terbuka;
- (21) Alumni Institut adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi pada salah satu program studi di Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
- (22) Etika akademik adalah etika yang menghargai hakekat masing-masing ilmu, tata cara pemikiran, penelitian, pengkajian dan diskusi menurut metoda ilmiah;
- (23) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (24) Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan dosen untuk mengemukakan pendapat dalam lingkungan serta forum perguruan tinggi baik dalam bentuk ceramah, seminar, maupun kegiatan akademik lainnya;
- (25) Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota civitas akademika;
- (26) LLDIKTI adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau;
- (27) Kementerian adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Visi Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya adalah “Menjadi salah satu Perguruan Tinggi teknologi dan bisnis di Indonesia yang menghasilkan lulusan berkarakter, kompetitif dan berjiwa wirausaha pada tahun 2025”;
- (2) Misi Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya akan melakukan:
  - a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan profesional;
  - b. Menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk mencapai mutu tridharma perguruan tinggi; dan
  - c. Menyelenggarakan tata kelola yang berkualitas dan modern dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- (3) Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya yaitu :
  - a. Tercapainya peningkatan dan pemerataan serta perluasan akses ke masyarakat dalam memperoleh pendidikan, penelitian dan pengabdian, sehingga tercapai sumber daya yang berkualitas;
  - b. Tercapainya kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan tridharma; dan
  - c. Tercapainya tata kelola institusi pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, bertanggung jawab, adil, kredibel dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

**BAB III**  
**IDENTITAS**  
**BAGIAN KESATU**  
**Identitas**

**Pasal 3**

- 1) Institut ini bernama Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya yang bersingkat IPR;
- 2) IPR menyelenggarakan pendidikan pada Kampus beralamat di Jl. Kopral Ramli No.17 Talang Bakung Jambi, Indonesia 36135 Phone : +62-741-571505 WA : +6281273757509;
- 3) IPR merupakan perguruan tinggi swasta yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 943/M/2020 Tanggal 6 Oktober 2020;
- 4) Tanggal 6 Oktober 2020 ditetapkan sebagai hari jadi Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;

**Pasal 4**

- 1) Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya memberlakukan kebebasan akademik dan ketertiban mimbar akademik;
- 3) Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya sebagai lembaga pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan akuntabilitas publik.

**Pasal 5**

Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya berasaskan Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**BAGIAN KEDUA**

**Atribut**

**Pasal 6**



- 1) Lambang Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya merupakan satu-satunya lambang yang berlaku dan mencakup keseluruhan dinamika kehidupan keilmuan di Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;

- 2) Lambang Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya didesain oleh Saut Siagian, S.T., M.Kom yang terdiri atas:
- a. **Batang Obor** diartikan sebagai Yayasan, yaitu sebuah wadah yang mendukung berdirinya Perguruan Tinggi;
  - b. **Api**, di dalam logo tersebut terdapat 3 (tiga) percikan api. Ini diartikan sebagai Tridharma Perguruan Tinggi : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - c. **Huruf PR**, diartikan sebagai akronim dari Pelita Raya
  - d. Makna warna pada lambang:
    - i. **Warna Emas** memiliki makna prestasi, kesuksesan, kemewahan, kemenangan dan juga kemakmuran. Sama seperti emas dalam bentuk fisik yang menjadi komoditas berharga dan juga prestise di setiap bangsa.;
    - ii. **Warna Merah** diartikan sebagai warna yang beraura kuat, memberi arti gairah dan memberi energi untuk menyerukan terlaksananya suatu tindakan.
- 3) Secara keseluruhan lambang tersebut dapat diartikan sebagai ***“Semangat yang kuat yang dari Yayasan Pelita Raya bersama para pendiri untuk mencapai prestasi, kesuksesan, kemewahan, kemenangan serta kemakmuran dalam menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi”***.

## Pasal 7



- 1) IPR memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2;
- 2) Bendera IPR berwarna putih dengan Lambang Institut dan Tulisan Pelita Raya Institute serta Institut Teknologi dan Bisnis dibagian tengahnya;
- 3) Bendera Program Studi memiliki warna yang berbeda dan ditengahnya terdapat Lambang Institut serta terdapat tulisan nama masing program studi di bawah lambang Institut;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera IPR diatur dengan Keputusan Rektor

### **Pasal 8**

- 1) Hymne lagu IPR diciptakan dan di aransemen oleh Saut Siagian, S.T., M.Kom;
- 2) Hymne lagu IPR diperdengarkan pada setiap upacara penerimaan mahasiswa baru, Dies Natalis, Upacara Wisuda dan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan aturan akademik;
- 3) Hymne dan mars dicantumkan dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Pasal 9**

- 1) Tradisi upacara akademik di IPR adalah upacara Dies Natalies, Wisuda, Pengukuhan Guru Besar, Pengukuhan / Pelantikan pimpinan akademi yang direncanakan dalam sidang Senat Terbuka;
- 2) Tata upacara dan penggunaan atribut akademik diatur dengan keputusan pimpinan/Rektor Institut.

### **Pasal 10**

- 1) Busana yang digunakan oleh IPR ditetapkan dengan Surat keputusan Rektor atas persetujuan Senat Akademik;
- 2) Untuk pengelola atributnya menggunakan jas wama hitam. Pemakaiannya digunakan pada setiap acara yang dilakukan di IPR serta kegiatan lainnya yang membawa atas nama akademik;
- 3) Untuk atribut mahasiswa menggunakan jas warna Biru Dongker, digunakan pada setiap kegiatan intern dan eksteren mahasiswa;
- 4) Menyangkut pelaksanaan tata cara upacara wisuda dan penggunaan topi, toga dan kalung diatur sendiri oleh IPR berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional.

### **Pasal 11**

- 1) Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Akademik, Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
- 2) Prinsip pengelolaan Akademik :
  - a. akuntabilitas;
  - b. transparansi;
  - c. penjaminan mutu;
  - d. akses berkeadilan;
  - e. nirlaba;
  - f. efektifitas dan efesiensi.

## **BAB IV**

### **KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **Pasal 12**

- 1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan untuk mengungkapkan buah pemikiran atau hasil penelitiannya dalam rangka tanggung jawabnya untuk mengembangkan ilmu, teknologi, atau seni;
- 2) Otonomi Keilmuan merupakan kemandirian yang dimiliki civitas akademika dengan memegang teguh etika akademik, menghargai dan menjaga hakekat setiap ilmu, teknologi, atau seni, tata cara pemikiran, penulisan dan penyampaian kegiatan ilmiah sesuai metode ilmiah yang dianutnya.

## **BAB V**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

#### **Pasal 13**

- 1) IPR menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam dalam bidang akademik dan bidang non-akademik;
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
  - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
  - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Menteri.
- 3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi;
- 4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IPR;
- 5) Untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu akademik dibentuk Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan;
- 6) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat Institut.;
- 7) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dilakukan untuk penjaminan mutu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan;
- 8) Evaluasi diri dilakukan sebagai upaya untuk mengarah kepada standar minimal penyelenggaraan perguruan tinggi dan sebagai tolak ukur terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan;

- 9) Evaluasi akademik penyelenggaraan program studi dilakukan setiap akhir semester;
- 10) Akreditasi sebagai bentuk pengakuan masyarakat dilakukan dengan mengikutsertakan Program Studi dan institusi dalam akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT) atau Lembaga Akreditasi Lain yang di akui negara;
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Rektor IPR sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat IPR, dan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus.

**BAB VI**  
**TATA KELOLA**  
**BAGIAN PERTAMA**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 14**

Pasal 14 Organ di dalam statuta ini terdiri atas :

- (1) Yayasan;
- (2) Senat;
- (3) Pimpinan Institut;
- (4) Biro/Bidang;
- (5) Lembaga; dan
- (6) unit pelaksana teknis.

**Pasal 15**

Yayasan merupakan organ yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut dengan pengurus.

**Pasal 16**

Pengurus memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- (1) membina dan mengembangkan IPR sesuai dengan visi dan misinya;
- (2) menetapkan kebijakan dasar (statuta) dan kebijakan strategis;
- (3) memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Institut dalam hal memimpin, menyelenggarakan, dan mengembangkan IPR;
- (4) mengangkat dan memberhentikan dosen tetap dan Pegawai administrasi tetap atas usul Rektor berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku;
- (5) memberikan penghargaan dan sanksi kepada dosen tetap dan Pegawai administrasi.

## **BAGIAN KEDUA**

### **SENAT**

#### **Pasal 17**

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
- (2) Senat IPR merupakan badan pertimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan di IPR;
- (3) Senat IPR terdiri dari pimpinan Institut, ketua program studi dan perwakilan dosen di lingkungan IPR;
- (4) Pimpinan Institut yang dimaksud pada ayat (3) meliputi rektor dan wakil rektor;
- (5) Pimpinan di tingkat Institut merupakan anggota senat ex officio;
- (6) Perwakilan dosen yang dimaksud pada ayat (3) tersebut di atas memenuhi persyaratan berpendidikan Magister (S2) dan memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli;
- (7) anggota senat dari unsur perwakilan dosen dilakukan apabila anggota senat tersebut pensiun sebagai Dosen Tetap IPR
- (8) Penetapan Ketua Senat IPR berdasarkan kesepakatan oleh anggota senat;
- (9) Rapat Senat IPR meliputi:
  - a. Rapat senat biasa;
  - b. Rapat senat terbuka, diperuntukkan dalam melangsungkan kegiatan wisuda, dies natalis dan pengukuhan guru besar;
  - c. Rapat senat khusus, adalah untuk menyelenggarakan penyeleksian calon rektor dan hal-hal lain yang dianggap perlu;
  - d. Rapat Senat IPR dinyatakan sah (quorum) apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota senat;
  - e. Hasil rapat Senat IPR dituangkan dalam bentuk risalah rapat dan diparaf serta ditandatangani oleh seluruh anggota senat yang hadir.
- (10) Tata cara pengambilan keputusan Senat IPR dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat;
- (11) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menetapkan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
  - b. melakukan pengawasan terhadap:
    - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik civitas akademika;
    - 2) penerapan ketentuan akademik;
    - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;

- 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
  - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen dan
  - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
  - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
  - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
  - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Civitas Akademika kepada Rektor.
- (12) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

## **BAGIAN KETIGA**

### **Pimpinan Insititut**

#### **Pasal 18**

- (1) Rektor adalah penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan Institut;
- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh pengurus setelah mendapat pertimbangan Senat;
- (3) Pengangkatan dan penetapan Rektor sebagai berikut :
  - a. Senat Institut melakukan seleksi calon pimpinan ;
  - b. Hasil seleksi calon pimpinan diusulkan oleh senat;
  - c. Berdasarkan usulan senat, Pengurus mengangkat dan menetapkan Rektor IPR;
- (4) Tata cara seleksi diatur tersendiri oleh senat IPR.

## **Pasal 19**

- (1) Rektor memiliki tugas pokok :
  - a. menentukan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat;
  - b. memimpin pembinaan dan pengembangan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa;
  - c. bersama pengurus yayasan membuat keputusan, prosedur, mekanisme, dan tata cara rekrutmen dosen dan Pegawai administrasi;
  - d. menyusun program kerja, anggaran dan laporan tahunan serta melaksanakan kebijakan umum, menetapkan aturan, norma penyelenggaraan Institut.
- (2) Dalam menjalankan tugas, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor yang bertanggung jawab kepada Rektor;
- (3) Untuk kepentingan pengembangan IPR, Rektor dapat menunjuk Wakil Rektor lebih dari 3 (tiga) orang;
- (4) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Rektor;
- (5) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Badan Penyelenggara menunjuk pejabat Rektor paling lama 3 (tiga) bulan atas pertimbangan senat IPR, sampai ditetapkan Rektor definitif.

## **Pasal 20**

- (1) Wakil Rektor Terdiri Dari :
  - a. Wakil Rektor I, bidang akademik;
  - b. Wakil Rektor II, bidang sarana prasarana, kepegawaian dan keuangan;
  - c. Wakil Rektor III, bidang kemahasiswaan dan kerjasama;
  - d. Wakil Rektor bidang lainnya jika diperlukan.
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh pengurus yayasan atas usul Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat.

## **Pasal 21**

Wakil Rektor mempunyai tugas pokok:

- (1) Wakil Rektor I, membantu tugas Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan dan pengembangan tenaga edukatif;

- (2) Wakil Rektor II, membantu tugas Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum dan keuangan, serta pembinaan dan pengembangan tenaga administrasi;
- (3) Wakil Rektor III, membantu tugas Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam maupun luar negeri serta pembinaan dan pengembangan mahasiswa dan alumni;

## **BAGIAN KEEMPAT**

### **PROGRAM STUDI**

#### **Pasal 22**

- (1) Program Studi adalah unsur pelaksana akademik pada IPR selanjutnya disebut Prodi, Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi;
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, ketua Program Studi dibantu oleh seorang sekretaris Program Studi;
- (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Rektor;
- (4) Ketua Program Studi dan sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (5) Tugas pokok dan Fungsi ketua / sekretaris Program Studi diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (6) IPR dapat menambah program studi sarjana dan vokasi baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

#### **Pasal 23**

- (1) Laboratorium adalah alat / perangkat sumber daya dasar bagi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (2) Laboratorium dikoordinasi oleh Wakil Rektor I;
- (3) Laboratorium dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari dosen yang keahliannya telah memenuhi syarat tertentu;
- (4) Kepala laboratorium bertanggung jawab kepada Wakil Rektor I;
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, ketua laboratorium dibantu oleh asisten atau laboran;
- (6) Tugas pokok dan Fungsi kepala laboratorium diatur dalam ketentuan tersendiri dalam peraturan Rektor.

## **BAGIAN KELIMA**

### **Lembaga dan Pusat**

#### **Pasal 24**

- (1) Lembaga di lingkungan IPR terdiri dari:

- a. Lembaga Penjaminan Mutu;
  - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - c. Lembaga lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan.
- (2) Lembaga dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor;
  - (3) Pimpinan lembaga dapat dibantu oleh seorang sekretaris;
  - (4) Kepala pusat merupakan unsur pelaksana tingkat lembaga dan/atau tingkat Institut yang berfungsi dalam menyelenggarakan pelayanan teknis;
  - (5) Pusat dibentuk sesuai kebutuhan pelayanan akademik dan nonakademik;
  - (6) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh rektor.

### **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

#### **Pasal 25**

- (1) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat adalah unsur pelaksanaan akademik di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya yang mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen;
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dipimpin oleh ketua mengkoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (4) Prosedur, mekanisme, tata kerja, dan kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat diatur dengan ketentuan tersendiri dalam peraturan Rektor.

### **Lembaga Penjamin Mutu**

#### **Pasal 26**

- (1) Lembaga Penjamin Mutu adalah unit kerja yang bertugas merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
- (2) Lembaga Penjamin Mutu dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Lembaga Penjamin Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (4) Kepala Lembaga Penjamin Mutu bertanggung jawab kepada Rektor;
- (5) Prosedur, mekanisme, dan tata kerja Lembaga Penjamin Mutu diatur dalam ketentuan tersendiri dengan peraturan Rektor.

## **BAGIAN KEENAM**

### **Masa Jabatan Pejabat Struktural Akademik**

#### **Pasal 27**

- (1) Masa jabatan Rektor / Wakil Rektor, Ketua / Sekretaris Program Studi, Ketua / Sekretaris, Laboratorium, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Kepala Biro / Unit adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun atau diangkat kembali satu kali masa jabatan berikutnya;
- (2) Perpanjangan atau pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat 1 bersifat selektif;
- (3) Seseorang sudah 2 (dua) kali masa jabatan dalam satu jabatan tertentu, dapat diangkat lagi pada jabatan yang sama atau jabatan lain atas persetujuan Ketua Yayasan apabila dipandang mampu meningkatkan kemajuan Yayasan Pelita Raya;
- (4) Pergantian jabatan struktural akademik antar waktu dilaksanakan sampai berakhirnya masa jabatan;
- (5) Masa jabatan pejabat struktural akademik antar waktu tidak diperhitungkan sebagai periode jabatan.

## **BAGIAN KETUJUH**

### **Biro Administrasi**

#### **Pasal 28**

- (1) Biro administrasi adalah unsur pelaksana administrasi, Wakil Rektor dibidang pelayanan teknis administratif yang meliputi administrasi umum, administrasi akademik dan kemahasiswaan, dan administrasi keuangan;
- (2) Biro administrasi dipimpin oleh seorang kepala diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (3) Kepala biro administrasi bertanggung jawab kepada Rektor;
- (4) Biro administrasi membawahi bagian-bagian dan setiap bagian memiliki sub- bagian;
- (5) Jumlah dan jenis bagian maupun sub-bagian disesuaikan dengan kebutuhan.

#### **Pasal 29**

- (1) Biro Administrasi Umum (BAU) adalah unit penyelenggara pelayanan teknis dan administratif seluruh unsur di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAU berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan;

### **Pasal 30**

Fungsi dan tugas pokok BAU :

- (1) Penyelenggara dan pembina tata usaha dan rumah tangga Institut;
- (2) Penyelenggara perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- (3) Penyelenggara perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi, dan penyimpanan perlengkapan.

### **Pasal 31**

- (1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah unit penyelenggara pelayanan teknis dan administrasi akademik dan kemahasiswaan di lingkungan Institut;
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAAK berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

### **Pasal 32**

Tugas dan fungsi pokok BAAK:

- (1) penyelenggara penyusunan rencana kegiatan pendidikan dan pengajaran;
- (2) penyelenggara penyusunan administrasi pendidikan dan pengajaran;
- (3) penyelenggara pelaporan administrasi kegiatan pendidikan dan pengajaran;
- (4) penyelenggara penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan;
- (5) penyelenggara pelayanan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
- (6) penyelenggara pelaporan administrasi kegiatan kerjasama.

### **Pasal 33**

- (1) Biro Administrasi Keuangan (BAK) adalah unit penyelenggara pelayanan teknis dan administrasi keuangan seluruh unsur di lingkungan Institut;
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAK berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Sarana Prasarana,Kepegawaian dan Keuangan.

### **Pasal 34**

Fungsi dan tugas pokok BAK:

- (1) Penyelenggara penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut;
- (2) penyelenggara Pembukuan Institut;
- (3) penyelenggara penyusunan pertanggungjawaban keuangan Institut;
- (4) penyelenggara perhitungan anggaran Institut;

(5) penyelenggara pengelolaan perbendaharaan Institut.

### **Pasal 35**

Struktur, mekanisme, tata kerja, dan rincian tugas semua biro diatur dengan ketentuan tersendiri.

## **BAGIAN KEDELAPAN**

### **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

#### **Pasal 36**

- (1) UPT adalah satuan kerja yang terdiri dari perpustakaan, laboratorium yang dikoordinasi Akademik, pusat komputer, dan unit-unit lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh tenaga teknis laboratorium;
- (3) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (4) Kepala UPT bertanggung jawab kepada Rektor;
- (5) Struktur, fungsi, tata kerja, dan rincian tugas UPT diatur dengan ketentuan tersendiri.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Bagian Pertama**

**Pendidikan dan Pengajaran**

**Pasal 37**

- (1) Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri dari pendidikan akademik, vokasi, dalam rumpun ilmu teknologi dan Bisnis;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan tinggi di IPR didasarkan pada standar pendidikan IPR yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (3) IPR dapat membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Yayasan membuka, mengubah dan menutup program studi dilakukan atas usulan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan oleh senat;
- (5) Ketentuan lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

**Pasal 38**

- (1) Pendidikan di IPR diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, kebutuhan industri dan masyarakat, kompetensi, tantangan lokal dan nasional, dan serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- (2) Kurikulum di IPR dievaluasi dan dikembangkan secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai kebutuhan, perkembangan keilmuan, dan keprofesian di tingkat lokal dan nasional;
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dan 2 (dua) ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat;
- (4) Kurikulum ditinjau kembali paling lambat dalam jangka 5 (lima) tahun;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pengembangan kurikulum, tahun akademik, serta syarat kelulusan diatur dengan Peraturan Rektor.

**Pasal 39**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada IPR dilaksanakan dengan sistem kredit semester;
- (2) Satu tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester, yakni semester ganjil dan semester genap;

- (3) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka, praktik laboratorium, praktik kerja lapangan, dan pembelajaran daring;
- (4) Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa, diselenggarakan kegiatan ilmiah seperti seminar, simposium, diskusi panel, kuliah umum dan lain-lain;
- (5) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Rektor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 40**

- (1) Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan Oktober dan berakhir pada bulan September;
- (2) Tahun Akademik dibagi dalam 2 semester yang masing-masing terdiri atas 19 minggu, dan dipisah oleh masa libur selama 2 hingga 4 minggu;
- (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik diadakan acara wisuda;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur oleh Rektor;
- (5) Pelaksanaan yang menyimpang dari ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur oleh Peraturan Rektor.

#### **Pasal 41**

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru program sarjana dilakukan setiap awal tahun akademik;
- (2) Calon Mahasiswa baru yang dapat diterima pada Pendidikan Program Sarjana harus memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah Atas atau yang sederajat;
  - b. Lulus ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Institut;
  - c. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Institut.
- (3) Calon mahasiswa dinyatakan diterima menjadi mahasiswa IPR setelah dinyatakan LULUS seleksi oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dan ditetapkan oleh Rektor;
- (4) Perpindahan atau penerimaan mahasiswa dari program pendidikan profesional ke program pendidikan akademik, antar program pendidikan dan dari Perguruan Tinggi lain diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (5) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya setelah memenuhi syarat tambahan dan melalui prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 42**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi;

- (2) Untuk mata kuliah tertentu dapat menggunakan pengantar bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.

### **Pasal 43**

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan hasil belajar mahasiswa diadakan secara berkala dalam bentuk ujian, pengerjaan tugas, kuis, absensi, dan penilaian terhadap interaksi dalam proses belajar mengajar dan praktikum;
- (2) Ujian dapat dilaksanakan melalui ujian harian, ujian mingguan, ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta ujian akhir program studi;
- (3) Laporan tugas akhir dalam bentuk perancangan, studi kasus, dan penerapan teknologi informasi;
- (4) Sertifikasi kompetensi dilakukan terhadap mahasiswa yang diselenggarakan sesuai peraturan yang berlaku;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

### **Pasal 44**

- (1) IPR memberikan gelar, ijazah, Transkrip Akademik serta surat keterangan pendamping ijazah kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus;
- (2) Pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) IPR dapat mencabut dan membatalkan gelar yang diberikan kepada lulusannya apabila terbukti melakukan plagiat atau melanggar ketentuan peraturan perundang-rundangan dalam menyelesaikan tugas akhir/karya ilmiah.

### **Pasal 45**

- (1) IPR dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
- (2) Tanda jasa yang dimaksud dalam ayat (1) dianugerahkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Institut;
- (3) Batasan, bentuk dan jenis penghargaan, serta tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa diatur berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

## **Bagian Kedua**

### **Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

#### **Pasal 46**

- (1) IPR menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan keahlian di bidang teknologi dan bisnis, inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi dunia usaha;
- (2) Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh Civitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan;
- (3) Penyelenggaraan penelitian di Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara didokumentasikan di perpustakaan dan/atau diseminarkan dan/atau dipublikasikan;
- (5) Hasil penelitian dapat diusulkan untuk memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) IPR memperoleh manfaat dari hasil penelitian berdasarkan kesepakatan antara Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, pendanaan, dan pemanfaatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor.

#### **Pasal 47**

- (1) IPR menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Civitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan;
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di IPR terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian;
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengayaan sumber belajar;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

## **Bagian ketiga**

### **Etika akademik dan kode etik**

#### **Pasal 48**

- (1) IPR memiliki etika akademik dan kode etik.
- (2) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut Sivitas Akademika IPR yang dituangkan dalam kode etik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kode etik Dosen;
  - b. kode etik Mahasiswa; dan
  - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik, kode etik Dosen, dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor

**BAB VIII**  
**DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**BAGIAN PERTAMA**

**Dosen Pasal 49**

- (1) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Dosen IPR berdasarkan statusnya dikelompokkan menjadi:
  - a. dosen tetap:
    - i. dosen tetap yayasan;
    - ii. dosen tetap DPK.
  - b. dosen tidak tetap.
- (3) Dosen tetap diangkat oleh yayasan;
- (4) Dosen tidak tetap terdiri dari dosen kontrak, dosen emiritus, dosen luar biasa, dan dosen tamu;
- (5) Dosen kontrak adalah dosen yang diangkat oleh yayasan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
- (6) Dosen emiritus adalah dosen yang pensiunan yang diangkat oleh yayasan selama jangka waktu tertentu;
- (7) Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat oleh Rektor sebagai tenaga tidak tetap;
- (8) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar bidang-bidang keilmuan tertentu;
- (9) Pengangkatan dosen didasarkan atas urgensi kebutuhan, kemampuan finansial, dan prospek program studi;
- (10) Prosedur, mekanisme, dan tata cara rekrutmen dosen ditetapkan dengan Keputusan Bersama Rektor dan yayasan;
- (11) Calon dosen yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai dosen kontrak dan dengan pertimbangan tertentu dapat diperpanjang kontraknya atau ditetapkan sebagai dosen kontrak;
- (12) Guru Besar atau tenaga yang memiliki keahlian istimewa/khusus yang telah purna tugas/tidak terikat dengan instansi lain dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi dosen tidak tetap (emeritus).

**Pasal 50**

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar/ Profesor;

- (2) Syarat-syarat, pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karir serta pemberhentian dosen diatur dalam peraturan yayasan tentang kepegawaian.

### **Pasal 51**

(1) Kewajiban dosen:

- a. mewujudkan serta Visi dan Misi Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
- b. membina dan mengembangkan suasana Akademik, dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya;
- c. meningkatkan kompetensi dan menempatkan isi, tujuan, metode, dan hasil penelitian sesuai dengan bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam kerangka peningkatan martabat manusia;
- d. memiliki cita-cita akademik dan prinsip kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia;
- e. mengintegrasikan kompetensi profesional dengan kebijaksanaan yang manusiawi;
- f. menjunjung tinggi martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu, teknologi, atau seni masing- masing;
- g. mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu, teknologi, atau seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- h. Pengaturan lebih lanjut untuk mengenai kewajiban dosen dituangkan dalam kode etik dosen Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.

(2) Hak dosen:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial;
- b. memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses pada sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
- d. memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan;
- e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, keilmuan, dan/atau kemasyarakatan;
- f. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- g. mendapat pengakuan atas hak kekayaan intelektual;
- h. mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana akademik bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- i. mendapat perlakuan nondiskriminatif.

## **Pasal 52**

- (1) Untuk dapat diusulkan menjadi Guru Besar, calon Guru Besar harus memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Senat;
- (2) Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat;
- (3) Pengukuhan Guru Besar dilakukan dalam Rapat Senat Khusus yang dipimpin oleh Rektor / Ketua Senat Institut;
- (4) Guru Besar menyampaikan orasi ilmiah untuk pengukuhan atas jabatan akademik tertinggi yang diembannya dan wajib disampaikan pada saat pengukuhan;
- (5) Jabatan Guru Besar hanya dapat digunakan selama menjadi dosen aktif dan melaksanakan tugas sebagai dosen;
- (6) Guru Besar yang akan memasuki masa pensiun dapat diperpanjang sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 53**

Dosen Tidak Tetap yang berkualifikasi Doktor dapat diusulkan menjadi calon Guru Besar dengan persyaratan:

- a. Minimal telah menjadi Dosen Tidak Tetap selama 2 (dua) tahun, dengan kualifikasi pendidikan Doktor;
- b. Telah ditetapkan dalam jabatan Lektor atau Lektor Kepala oleh Rektor atas usul dari Ketua Program Studi sesuai dengan persyaratan kredit poin untuk penetapan jabatan setingkat Lektor atau Lektor Kepala;
- c. Mendapat ijin secara tertulis dari pejabat yang berwenang (atasannya) dari instansi/ lembaga organiknya;
- d. Memenuhi angka kredit untuk jenjang jabatan dari jabatan lama ke jabatan Guru Besar, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Memenuhi kelengkapan dan persyaratan lainnya yang merupakan bagian dan kriteria calon Guru Besar;
- f. Tahapan, proses, dan persyaratan di tingkat Program Studi dan Akademi dilakukan sebagaimana tahapan, proses dan persyaratan calon Guru Besar sebagai dosen tetap.

## **BAGIAN KEDUA**

### **Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 54**

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan IPR terdiri atas pustakawan, teknisi, arsiparis, laboran, dan tenaga kependidikan lainnya;
- (2) Persyaratan pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang tenaga kependidikan ditetapkan oleh Rektor sesuai peraturan yayasan.

#### **Pasal 55**

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan IPR yang melakukan kegiatan akademik dan non akademik di lembaga luar Institut harus mendapat ijin tertulis Rektor;
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) diberi sanksi oleh Rektor sesuai peraturan yayasan;
- (3) Dosen dan tenaga kependidikan yang akan terkena sanksi diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor.

#### **Pasal 56**

- (1) Kewajiban tenaga kependidikan:
  - a. mewujudkan Visi dan Misi Institut;
  - b. membina dan mengembangkan suasana akademik dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya;
  - c. melaksanakan sistem administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Hak tenaga kependidikan:
  - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial;
  - b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. memperoleh kesempatan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas pekerjaan;
  - d. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
  - e. mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
  - f. mendapat perlakuan nondiskriminatif.

### **Pasal 57**

- (1) Pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada RPJP dan Renstra IPR;
- (2) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian setiap dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, obyektif, adil, dan tanpa diskriminasi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Institut;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor sesuai dengan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan;

### **Pasal 58**

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diselenggarakan Rektor berdasarkan pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier;
- (2) Pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang masih aktif atau telah pensiun dilakukan oleh Rektor berdasarkan pola pemberian penghargaan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier, serta pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya, dan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

### **Pasal 59**

Orang perseorangan atau kelompok anggota civitas akademika yang melanggar peraturan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan dikenai sanksi administratif oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Institut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

### **BAGIAN PERTAMA**

#### **Mahasiswa**

##### **Pasal 60**

- (1) Untuk menjadi seorang mahasiswa di IPR harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setiap Warga Negara Indonesia yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan menengah atas atau yang sederajat;
  - b. Memiliki kemampuan yang dipersyaratkan oleh Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
  - c. Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan:
  - a. Pembinaan kemahasiswaan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di bawah tanggung jawab wakil rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama;
  - b. Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya wajib menggunakan atribut mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Rektor.

##### **Pasal 61**

- (1) Hak mahasiswa :
  - a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran serta pelayanan bidang akademik dengan sebaik-baiknya;
  - b. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
  - c. Memanfaatkan fasilitas yang ada demi kelancaran proses belajar mengajar;
  - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab untuk tiap mata kuliah sesuai program studi yang diikutinya dan dalam penyelesaian studinya;
  - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studinya;
  - f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan ketentuan pendidikan dan pembelajaran, sepanjang tidak menyimpang dan ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan;
  - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
  - h. Memanfaatkan sumber daya Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya sesuai dengan haknya;

- i. Pindah Program Studi di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya atau ke perguruan tinggi lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
  - j. Turut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ada di Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
  - k. Memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang cacat sesuai dengan kemampuan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
  - l. Mendapat cuti akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban mahasiswa :
- a. Membayar biaya pendidikan, kecuali bagi mereka yang dibebaskan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya serta bersedia menerima sanksi-sanksi atas pelanggaran peraturan tersebut;
  - c. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - d. Menjaga kewibawaan dan nama baik Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;
  - e. Ikut menjaga keamanan dan ketertiban kampus;
  - f. Memelihara sarana dan prasarana;
  - g. Menjunjung tinggi adat istiadat setempat, kebudayaan dan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Rektor.

## **Pasal 62**

- (1) Organisasi kemahasiswaan dibentuk sebagai sarana pengembangan diri yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa dalam rangka peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan kesejahteraan dalam kehidupan kemahasiswaan;
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonstruktural;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

## **Pasal 63**

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa meliputi :
  - a. Penalaran dan kegiatan peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - b. Minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa.
  - c. Kesejahteraan mahasiswa;
  - d. Bakti sosial mahasiswa; dan

- e. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di dalam dan di luar kampus serta antar kampus harus dengan izin Rektor;
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa antar negara harus dengan izin kementerian pendidikan.

#### **Pasal 64**

- (1) Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, skorsing, dan pemberhentian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Pemberhentian mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan akademis dilakukan oleh Rektor, sesuai dengan usulan Ketua Program Studi atas persetujuan Senat Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.

### **BAGIAN KEDUA**

#### **Alumni**

#### **Pasal 65**

- (1) Alumni IPR adalah semua lulusan IPR;
- (2) Alumni memiliki kewajiban moral/ etika menjaga nama baik IPR;
- (3) Alumni IPR dapat membentuk organisasi alumni untuk membina hubungan dengan almamater dalam upaya menunjang tercapainya tujuan pendidikan tinggi;
- (4) Nama organisasi, struktur dan tata kerja organisasi alumni diatur dalam ketentuan tersendiri.

**BAB X**  
**KERJASAMA**  
**BAGIAN PERTAMA**  
**Pokok-Pokok Kerjasama**

**Pasal 66**

- (1) IPR dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan / atau lembaga- lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mewujudkan visi dan misi;
- (2) Kerjasama yang dilakukan dan bersifat kelembagaan menjadi tanggung jawab Rektor;
- (3) Kerjasama yang dilakukan bersifat saling menguntungkan, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan peraturan perundangan yang berlaku;
- (4) Kerjasama saling menguntungkan dengan institusi lain dapat diprakarsai oleh civitas akademika, lembaga-lembaga dan unit-unit di lingkungan IPR serta dimungkinkan pula inisiasi dari pihak eksternal.

**Pasal 67**

- (1) Pembiayaan kerjasama yang dilakukan IPR dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dapat berupa hibah (bantuan murni), pinjaman, dan pembiayaan bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Kerjasama dalam bentuk pembiayaan hibah atau pembiayaan bersama dikenakan institusional fee tertentu yang diatur tersendiri.

**Pasal 68**

- (1) Semua pihak yang bekerjasama harus mendapat persetujuan Rektor;
- (2) Penanggung jawab pelaksana kegiatan kerjasama menyampaikan laporan kepada Rektor dalam bentuk laporan kemajuan kerjasama per semester dan akhir jika kerjasama berakhir.

**Pasal 69**

Kerjasama Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAGIAN KEDUA**

### **Tujuan Kerjasama**

#### **Pasal 70**

Kerjasama dilakukan dengan tujuan untuk :

- (1) Mengembangkan terealisasinya visi dan misi IPR;
- (2) Meningkatkan dan pengembangan kinerja IPR dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- (3) Meningkatkan tersedianya sumberdaya insani yang bermutu dalam kerangka pengembangan kualitas dan wawasan akademik;
- (4) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien;
- (5) Meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- (6) Memberikan manfaat bagi pengembangan daerah dan kehidupan masyarakat.

## **BAGIAN KETIGA**

### **Bentuk Kerjasama**

#### **Pasal 71**

- (1) Kerjasama yang dilakukan dapat berupa:
  - a. Manajemen perguruan tinggi;
  - b. Kegiatan pendidikan dan pengajaran;
  - c. Kegiatan penelitian;
  - d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. Penerbitan;
  - f. Kegiatan lain.
- (2) Bentuk kerjasama yang dilakukan IPR dapat berwujud kerjasama manajemen, program kembar, program pemindahan kredit, tukar-menukar dosen atau mahasiswa, pemanfaatan sumberdaya dalam pelaksanaan akademik, penerbitan karya ilmiah, pelatihan, dan kerjasama lain yang dipandang perlu;
- (3) Tata cara dan bentuk kerjasama secara terinci diatur dalam ketentuan tersendiri.

**BAB XI**  
**SARANA DAN PRASARANA**

**Pasal 72**

- (1) Sarana dan Prasarana adalah semua fasilitas utama dan penunjang untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan;
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung kelancaran dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik;
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan optimal, efektif, dan efisien oleh Biro Administrasi Umum;
- (4) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan atas usulan Rektor kepada yayasan atas pertimbangan senat;
- (5) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 73**

Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk memelihara dan berhak menggunakan sarana serta prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna dan berhasil guna.

**BAB XII**  
**KEUANGAN**

**Pasal 74**

Sumber keuangan IPR berasal dari :

- a. Yayasan;
- b. Dana pengembangan, SPP, dan penerimaan lain dari mahasiswa;
- c. Hibah dari pemerintah atau lembaga lainnya;
- d. Laba dari hasil unit usaha yang didirikan oleh yayasan;
- e. Bantuan perorangan, lembaga dan pemerintah;
- f. Penerimaan lain yang tidak mengikat.

**Pasal 75**

- (1) RKAT disusun dalam bentuk anggaran Rutin, anggaran pengembangan akademik, dan dana abadi;
- (2) RKAT diusulkan oleh Rektor kepada yayasan atas pertimbangan senat.

**Pasal 76**

- (1) Realisasi penggunaan anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran pengembangan akademik, dan dana abadi dilakukan oleh Rektor, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan;
- (2) Realisasi penggunaan anggaran yang sudah disyahkan, diatur sesuai dengan skala prioritas;
- (3) Laporan pertanggungjawaban RKAT IPR disampaikan kepada yayasan setelah mendapat persetujuan senat.

**Pasal 77**

- (1) Segala bentuk pemasukan/penerimaan berupa uang dan barang bergerak/tidak bergerak yang melalui dan atas nama IPR, Program Studi, dan unit-unit yang ada adalah kekayaan IPR;
- (2) Seluruh kekayaan IPR secara hukum adalah milik yayasan.

### **Pasal 78**

- (1) Pengawasan pelaksanaan anggaran dan kekayaan IPR dilakukan oleh tim pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:
  - a. Atasan langsung (pengawasan melekat);
  - b. Internal Audit yang dibentuk oleh Rektor;
  - c. Akuntan publik.
- (2) Pengurus Yayasan melakukan pengawasan keuangan yang teknis pelaksanaannya dilimpahkan kepada Auditor yayasan.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 79**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini tetapi sudah ada ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Akademik dinyatakan tetap berlaku dan menjadi pedoman operasional;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini masih memerlukan rincian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaan.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 80**

- (1) Statuta ini dapat ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Perubahan statuta dapat diusulkan oleh yayasan, Rektor dan atau senat berdasarkan pertimbangan dari yayasan, Rektor dan atau senat;
- (3) Statuta ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari yayasan.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 2 November 2020

Ketua Yayasan Pelita Raya,



**Yayasan Pendidikan Pelita Raya**  
Jln. Kopral Ramli No. 89 Jambi

Ir. Ishak Sjah